

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992  
DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN NOMOR  
POLISI PALSU DI KOTA YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**THEOFILUS YOLAN PRATAMA PUTRA**

**NPM : 04 05 08653**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**  
**Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## **PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

### **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN NOMOR POLISI PALSU DI KOTA YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**THEOFILUS YOLAN PRATAMA PUTRA**

**NPM : 04 05 08653**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian**  
**Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2009**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1992 DALAM MENANGGULANGI PENGGUNAAN NOMOR POLISI PALSU DI KOTA YOGYAKARTA**

**Diajukan oleh :**

**THEOFILUS YOLAN PRATAMA PUTRA**

<b>NPM</b>	<b>: 04 05 08653</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada  
Tanggal 20 Maret 2009**

**Dosen Pembimbing**



**G. Aryadi, SH. MH**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Penulisan Hukum/ Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Mei 2009

Tempat : Ruang Lantai II Ruang Dosen

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jln. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

### Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H, M.Hum

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H, M.Hum

Anggota : G. Aryadi, S.H, M. H

### Tanda Tangan

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. J. Gunarto Suhardi, S.H.

## MOTTO

Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat dan segala ilmu pengetahuan. Percayalah bahwa apa yang tidak dilihat oleh mata, dan apa yang tidak dipikirkan oleh manusia, itu yang disiapkan Allah bagi Orang yang percaya kepada-Nya. Tuhan tidak pernah tertidur, ia memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya..

Filipi 3:14

"Segala perkara dapat aku tanggung didalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku"

Jangan gunakan kelemahanmu sebagai alasan atas segala kegagalanmu, tapi gunakanlah kelemahanmu sebagai kekuatan dan motivasi bagimu untuk terus berjuang..

-Th Yolan Pratama Putra-

## PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini dipersembahkan bagi my almighty GOD, TUHAN YESUS KRISTUS atas semua rahmat limpah berkat karena aku dapat melakukan ini semua bukan karena kuat dan gagahku, tapi hanya untuk Kemuliaan-Mu semata dan untuk semua yang tersayang dan teristimewa dihidupku, tanpa mereka semua aku tidak berarti apa-apa..Mamaku tercinta Susana Seti Nur Cahyani dan Papaku tercinta Yeremia Didik Purnawan Hadi yang sudah mempercayakan segalanya untukku. My Brother Yechezkiel Dio Zendy Pahlevi dan Otniel Reza El-Shaday juga My Little Sist Zefanya Eklesia Naftali, setelah ini aku akan berjuang untuk kalian. My Miranda "MeeMee" Kristina, terima-kasih untuk kesetiaanmu dan dukunganmu di saat senang maupun susah dan terima-kasih untuk kesabaranmu menemani disetiap langkahku. Ko Ferry IMAGE BRIDAL and SALON untuk semua kebaikan, dukungannya dan motivasinya. Tante Lina dan Om Deny PLATINUM MOTOR, makasih Om dan Tante, saya belum bisa membalaaskan sekarang semua kebaikan yang sudah saya terima, Om Kris dan keluarga (Q-PRO artistic and design) yang sudah sangat membantu saya dan keluarga saya selama ini, Bu Antik makasih ya udah setia buatin minuman waktu bikin skripsi, Warungku karena tanpamu aku tidak mungkin membuat skripsi ini, Pak Aryadi, Makasih ya Pak buat bimbingannya, PRIVATE automotive, apapun yang terjadi kalian akan selalu menjadi bagian hidupku. LAB HUKUM CREW stick together team, My Red V-ixion.

Yogyakarta, 20 Maret 2009  
Hormat Penulis

Theofilus Yolan Pratama Putra

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kesabaran, kasih karunia dan anugrah-Nya yang telah berlimpah selama penulis melakukan penulisan ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Dalam Menanggulangi Penggunaan Nomor Polisi Palsu”.

Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan kritikan serta kerja sama dari berbagai pihak yang terkait, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus atas mukjizat-mukjizat-Mu dan penyertaan kasih-Mu sampai detik ini, hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Dr. J. Gunarto Suhardi S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. G. Aryadi, SH. M.H selaku Dosen Pembimbing yang selalu bersedia membimbing, meluangkan waktu dan mengarahkan penulis sampai skripsi ini dapat selesai.
4. Semua Dosen Fakultas Hukum, yang telah memberikan banyak ilmu, wawasan, dan juga pandangan hidup yang luhur.

5. Laboratorium Hukum dan segenap pengurusnya yang sudah memberikan motivasi dan semangat untuk belajar, saya ucapan terimakasih.
6. Seluruh staf dan karyawan Tata Usaha, Pengajaran, Security, Parkir, Clening Service atas partisipasinya dalam sarana prasarana pendidikan.
7. Kasubdit BinGakkum Ditlantas Yogyakarta Bapak Herry Murwono dan KasidakGar Bapak Kompol Suyadi beserta seluruh jajaran DITLANTAS POLDA DIY yang telah memberikan waktu luang untuk menerima dan mau membantu saya dalam penelitian di DITLANTAS POLDA DIY, untuk itu saya ucapan terimakasih banyak.
8. Buat Bundaku Tercinta Susana Seti Nur Cahyani dan Ayahku Tersayang Yeremia Didik Purnawan Hadi selaku orangtua yang sudah menyayangi, menjaga, membesarkan, berjuang untuk membiayai pendidikanku, yang selalu memotivasiku, selalu memberi saran dan kritikan serta doa sampai saat ini. Mungkin tidak ada kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasihku memiliki orangtua sebaik Mama dan Papa.
9. Adik-adikku Yehezkiel Dio Zhendy Pahlevi, Otniel Reza El-Shaday, dan Zefanya Eklesia Naftali yang selalu support saya untuk dapat meneruskan pendidikan dan memberikan motivasi, saran dan kritik serta doa sampai saat ini.
10. Miranda “MeeMee” Kristina tercinta, terimakasih untuk support dan motivasinya, segalnya untuk masa depan kita. Koh Ferry, Tante Lina, Om Denny, Om Kris dan keluarga terima-kasih untuk segenap bantuan dan

motivasinya karena tanpa bantuannya, mustahil saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Semua teman-teman Asisten Laboratorium Hukum yaitu Mas Heri, Mba Emy, Mas Haryo, Eko, Arnot, Danang, Mba' Dewi, Krismanto.
12. Semua teman-teman Kampus, Komunitas PRIVATE automotive, Gereja Keluarga Allah Yogyakarta, Ps. Jonatatan Setiawan yang selalu memberikan doa berkat untuk studiku, Keluarga Rohaniku (Koh Rudi dan keluarga, Koh Andre dan keluarga, Nelson) Teman-teman seperjuanganku dalam Kuliah dan Skripsi yang telah membantu membentuk karakterku menjadi lebih baik lagi dan masih tetap setia berteman dan mendoakan saya.

Semua teman-teman yang mengenal saya tetapi tidak saya sebutkan namanya (saya mohon maaf dan pengertiannya) dan buat teman-teman yang kelupaan (maaf), terima kasih buat semuanya dan atas Dukungannya. **TUHAN**

### **MEMBERKATI.**

Akhir kata, skripsi ini tentu masih banyak kekurangannya yang belum memuaskan, untuk itu saya mohon saran dan permaklumannya. Kritik dan saran selalu saya tampung untuk dijadikan bahan acuan dalam meraih titik kesempurnaan. Semoga skripsi ini bermanfaat buat semua pembaca yang terkasih.

Yogyakarta, Maret 2009

Penulis

Theofilus Yolan Pratama Putra

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Dalam Menanggulangi Penggunaan Nomor Polisi Palsu” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret 2009

Yang menyatakan,

Theofilus Yolan Pratama Putra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>ABSTRACT.....</b>	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metodologi Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
4. Lokasi Penelitian.....	9

5. Populasidan Metode Penentuan Sample.....	9
6. Responden dan Narasumber.....	9
7. Metode Analisis.....	9

## **BAB II EFEKTIVITAS SANKSI DALAM PENEGAKAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS**

A. Efektivitas Sanksi .....	11
1. Pengertian Efektivitas .....	11
2. Pengertian Sanksi.....	12
3. Efektivitas Sanksi Hukum.....	18
4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang.....	21
B. Penegakan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Pengertian Tentang Nomor Polisi Palsu.....	28
1. Penegakan Undang-Undang Lalu-Lintas.....	28
2. Proses Beracara Terhadap Pelanggar Hukum Lalu-Lintas.....	32
3. Tinjauan Tentang Nomor Polisi.....	41
C. Analisis Mengenai Tingkat Efektivitas Undang-Undang.....	47
1. Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Yogyakarta.....	47
2. Pembuat Nomor Polisi Palsu.....	48
3. Pengguna Plat Nomor Polisi Palsu.....	50
4. Aparat Kepolisian.....	53

## **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## **Abstract**

Traffic violation (use illegal police number) for street user till now still happens anywhere, including at Yogyakarta city. Therefore, government arranged Act number 14 in 1992 about traffic and law transport that function to diminish traffic violation as minimal and to damage law enforcing officer in field implementation. Legal problem in this research is “Effectivity of Act Number 14 in 1992 In Order To Handle Illegal Police Number Users at Yogyakarta City”. Even when Act number 14 in 1992 about traffic and law transport is exist but the society does not obey this rule. Lot of mechanical vehicle use illegal license numb, they can find place for made illegal police numb easily outside the police office. The ironic is they sell illegal police numb side by side with the police office, it means the society not understand about how important legal police numb. Use illegal police numb is a crime and must get punishment. The question is why the society still use the illegal police numb? Not because the Act not gave hard punishment for it but possibly the police officer in the street do something mistake that society called with “peace money”. This research also try to find another fact that can be part why the Act Number 14 in 1992 not working so effective in Yogyakarta.

*Keywords: Illegal Police Number, Traffic rule sanction, mechanical vehicle*

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Dalam Menanggulangi Penggunaan Nomor Polisi Palsu” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2009

Yang menyatakan,

Theofilus Yolan Pratama Putra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	v
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI.....</b>	x
<b>ABSTRACT.....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	6
G. Metodologi Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Metode Pengumpulan Data.....	8
4. Lokasi Penelitian.....	9
5. Populasidan Metode Penentuan Sample.....	9
6. Responden dan Narasumber.....	9
7. Metode Analisis.....	9

## **BAB II EFEKTIVITAS SANKSI DALAM PENEGAKAN UNDANG-UNDANG LALU-LINTAS**

A. Efektivitas Sanksi .....	11
1. Pengertian Efektivitas .....	11
2. Pengertian Sanksi.....	12
3. Efektivitas Sanksi Hukum.....	18
4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang....	21
B. Penegakan Undang-Undang Lalu-Lintas dan Pengertian Tentang Nomor Polisi Palsu.....	28
1. Penegakan Undang-Undang Lalu-Lintas.....	28
2. Proses Beracara Terhadap Pelanggar Hukum Lalu-Lintas....	32
3. Tinjauan Tentang Nomor Polisi.....	41
C. Analisis Mengenai Tingkat Efektivitas Undang-Undang.....	47
1. Jumlah Pelanggaran Lalu-Lintas Yang Meningkat.....	47
2. Luas Wilayah dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Yogyakarta.....	47
3. Pembuat Nomor Polisi Palsu.....	48
4. Pengguna Plat Nomor Polisi Palsu.....	50
5. Aparat Kepolisian.....	53

## **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## **Abstract**

### **The Effectivity of Act Number 14 in 1992 to Handle Illegal Police Number User at Jogjakarta City**

Traffic violation (use illegal police number) for street user till now still happens anywhere, including at Yogyakarta city. Therefore, government arranged Act number 14 in 1992 about traffic and law transport that function to diminish traffic violation as minimal and to damage law enforcing officer in field implementation. Legal problem in this research is “Effectivity of Act Number 14 in 1992 In Order To Handle Illegal Police Number Users at Yogyakarta City”. Even when Act number 14 in 1992 about traffic and law transport is exist but the society does not obey this rule. Lot of mechanical vehicle use illegal license numb, they can find place for made illegal police numb easily outside the police office. The ironic is they sell illegal police numb side by side with the police office, it means the society not understand about how important legal police numb. Use illegal police numb is a crime and must get punishment. The question is why the society still use the illegal police numb? Not because the Act not gave hard punishment for it but possibly the police officer in the street do something mistake that society called with “peace money”. This research also try to find another fact that can be part why the Act Number 14 in 1992 not working so effective in Yogyakarta.

***Keywords:*** *Illegal Police Number, Traffic rule sanction, mechanical vehicle*